



Alissa Wahid dan Perjuangan RUU PKS: Kiprah Aktivis Perempuan dalam Mendorong Kebijakan Pro-Perempuan

Ragilia Dwi Pradita*, Silvana Putri Priageng, Muhammad Sulthan Fatih, Aniqotul Ummah

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2597>

*Correspondence: Ragila Dwi Pradita

Email:

2310413025@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 10-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 13-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The emergence of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence or RUU PKS is like a breath of fresh air that brings a glimmer of hope that there is a legal umbrella that can protect victims of sexual violence in Indonesia. However, the birth of the RUU PKS has given rise to various responses from the community, some support it and some do not. In pushing for its ratification, activists have emerged who continue to fight for the RUU PKS, one of whom is Alissa Wahid. The purpose of this study is to examine how Alissa Wahid's influence as a female activist in fighting for the RUU PKS as legal protection for victims of sexual violence. The method used is qualitative with the use of literature studies that help research in answering the formulation of the problem well. The results show that through the movement and struggle, Alissa Wahid has opened the eyes of the government and the law in Indonesia to be more on the side of victims of sexual violence, especially women.*

Keywords: *Activism, Alissa Wahid, RUU PKS, Sexual Violence, Women*

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual melalui kekerasan maupun paksaan, yang dilakukan oleh seseorang terlepas dari hubungan individu tersebut dengan korban (World Health Organization, 2002). Kekerasan seksual merupakan masalah yang besar di masyarakat Indonesia, dengan kasus yang kian meningkat dan mempengaruhi semua umur dan gender, baik tua hingga anak-anak, baik perempuan maupun lelaki (Rumble et al., 2018). Masalah tersebut diperparah oleh riset yang terbatas dan kurangnya estimasi nasional yang representatif terhadap kenyataan kekerasan seksual di Indonesia, sehingga sulit untuk memahami sepenuhnya cakupan masalah ini (Rumble et al., 2018).

Masalah kekerasan seksual di Indonesia menjadi semakin rumit dikarenakan kejadian dimana korban seringkali menutupi insiden kekerasan seksual yang mereka alami dan jarang meminta bantuan. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor budaya seperti rasa malu dan ketakutan (Rumble et al., 2018). Kurangnya pelaporan ini menimbulkan tantangan signifikan dalam menangani masalah kekerasan seksual di Indonesia secara efektif. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diusulkan sebagai salah satu alat untuk membantu mengatasi pandemi kekerasan seksual

di Indonesia. Undang-undang ini berfokus terhadap pencegahan kekerasan seksual, memberikan lebih banyak hak kepada korban kekerasan seksual, dan mengakui adanya pemerkosaan di dalam pernikahan. Namun, berbagai kendala seperti oposisi dari beberapa kelompok konservatif seperti PKS, “kesulitan” dalam membahas rancangan, dan ketidaksepakatan atas ketentuan, cakupan dan definisi RUU tersebut telah menghambat perkembangan rancangan undang-undang tersebut (Sagala, 2020). Untuk mendukung perkembangan RUU PKS, diperlukan desakan dari berbagai kelompok dan tokoh masyarakat untuk melawan resistensi politik. Desakan tersebut pun muncul dari berbagai kelompok seperti Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan dan tokoh aktivis seperti Alissa Wahid. RUU PKS akhirnya disahkan pada 12 April 2022 menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, walaupun RUU PKS akhirnya berhasil disahkan, sulit untuk mengetahui seberapa besar efek dari desakan kelompok dan aktivis perempuan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek dari gerakan aktivisme Alissa Wahid keberhasilan pengesahan RUU PKS di Indonesia

Masalah dalam penelitian ini berangkat dari munculnya RUU PKS yang menciptakan pergolakan di masyarakat. Banyak pihak yang menolak keberadaan RUU PKS ini hingga proses pengesahannya menjadi terhambat. Penolakan ini terjadi karena berbagai kalangan menganggap bahwa RUU TPKS ini melegalkan seks bebas, LGBTQ+ hingga merusak tatanan nilai-nilai kehidupan. Sebagai salah satu aktivis, Alissa Wahid hadir sebagai salah satu pendukung disahkannya RUU PKS sebagai angin segar bagi kaum perempuan untuk mendapatkan keadilan sebagai bentuk penanganan bagi kekerasan seksual. Maka dari itu permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah seberapa besar efek Gerakan aktivisme Alissa Wahid dan kelompok perempuan lainnya dalam keberhasilan pengesahan RUU PKS di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori feminisme politik. Feminisme politik adalah bidang dalam teori feminis dan teori politik yang mengambil pendekatan feminis terhadap pertanyaan-pertanyaan tradisional dalam filsafat politik, kontemporer, dan historis (Ericka Tucker, 2011). Seorang pakar politik bernama Anne Phillips dalam bukunya yang berjudul "The Politics of Presence" menyebutkan bahwa kehadiran perempuan di ranah politik dapat memenuhi kebutuhan yang selama ini telah dikesampingkan oleh beberapa pihak. Dalam kasus RUU PKS, kehadiran sosok aktivis seperti Alissa Wahid menjadi angin segar dalam perkembangan politisasi.

Arah kebijakan yang tidak pro perempuan ini disuarakan oleh actor perempuan melalui advokasi dan juga gerakan sosial. Alissa Wahid juga menjadi salah satu representasi dari hadirnya perempuan yang berani menyuarakan ketersediaan ruang aman bagi perempuan. Dengan demikian, Alisa Wahid merupakan salah satu representasi atau perwakilan perempuan yang memperjuangkan hak kaum perempuan. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini memuat tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana perjuangan Alissa Wahid dalam mendukung penuh pengesahan RUU PKS yang dirasa dapat menjadi angin segar bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual, memberikan gambaran secara detail mengenai proses pengesahan RUU

PKS dan hal yang menghambatnya, dan mengetahui efek dari gerakan sosial terhadap proses politik demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arida Erwianti dan Risyah Aprimayanti (2022) yang berjudul "AKTOR KRITIS PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN RUU PKS DI DPR PERIODE 2014–2019" membahas mengenai representasi perempuan di DPR sebagai wakil perempuan yang akan membawa kepentingan perempuan pada perumusan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai lambatnya proses pembahasan rancangan RUU PKS dan peran perempuan di DPR pada pengesahan RUU PKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber terpilih atau disebut dengan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sejatinya ada beberapa penghambat dari pengesahannya RUU ini termasuk kurangnya perspektif gender dan dinamika perpolitikan di Indonesia. Meskipun pada tahun 2014-2019 RUU ini belum disahkan, Gerakan perempuan dan peran aktor-aktor perempuan memberikan pengaruh yang besar dalam perjalanan penyetujuan RUU ini. Dengan harapan bahwa RUU PKS ini bisa membantu dan melindungi perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Dhia Armidha Zumarina yang berjudul (2021) yang berjudul "Identitas Kolektif Dalam Mendukung Menolak RUU PKS (Studi Kasus Organisasi Lingkar Studi Feminis Tangerang dan KAMMI Tangsel" menyoroti adanya dua gerakan yang berlawanan antara Organisasi Lingkar Studi Feminis dan KAMMI Tangsel karena proses konstruksi identitas kolektif yang dilakukan oleh keduanya saling berkaitan satu sama lain. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konstruksi identitas dalam gerakan yang mendukung RUU PKS yaitu LSF dan yang menolak yaitu KAMMI. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dengan wawancara. Hasil yang didapatkan dari penelitian mengungkapkan bahwa baik antara LSF DAN KAMMI memberi ruang kepada untuk membangun kesadaran kepada masyarakat. LSF mendukung RUU PKS ini sebagai bentuk adanya pencegahan dan payung hukum untuk menghapus kekerasan seksual sedangkan KAMMI tidak dapat menyetujui hal ini karena RUU ini dapat melegalkan LGBT dan perzinahan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Adinda Rizky yang berjudul "Fenomena New Social Movement Melalui Media Sosial Analisis Wacana Kritis Konten Gugatan Isu Gender Dalam Tagar #SahkanRUUPKS Di Instagram" menyoroti adanya postingan-postingan di Media Sosial Instagram dapat mempengaruhi sebuah pergerakan baru dalam mendukung isu terkait dengan pengesahan RUU PKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen pada konten-konten yang dipilih. Hasil yang didapatkan adalah bawah tagar #SahkanRUUPKS memberikan kebebasan di Instagram sebagai bagian dari new social movement sehingga banyak masyarakat di media sosial turut ambil andil dalam mengekspresikan dan memberikan pendapat untuk mendukung adanya pengesahan RUU PKS ini.

Dalam beberapa penelitian yang telah dijabarkan pada kajian pustaka, terdapat beberapa kesamaan pembahasan mengenai bagaimana pergerakan serta aktor-aktor politik perempuan yang mempengaruhi kebijakan RUU PKS ini. Kesamaan juga terlihat dari

bagaimana respon yang diterima sebagai sebuah bentuk penolakan atau penerimaan terhadap RUU PKS ini. Namun penelitian ini menjadi berbeda karena menitik beratkan pada munculnya Alissa Wahid sebagai aktivis perempuan yang mendorong lahirnya RUU PKS sebagai salah satu kebijakan pro-perempuan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana peran perempuan dalam dunia politik dapat mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan demikian sosok Alissa Wahid ini dapat dinilai sebagai salah satu aktor perempuan yang juga ikut mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada perempuan.

Metodologi

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Merriam, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai aktivitas yang memiliki hubungan dengan tindakan pengamatan, lalu berusaha untuk mempelajari sesuatu secara alamiah, memahami secara mendalam serta menafsirkan, lalu memaknai fenomena dengan mendeskripsikan, memecahkan kode, menerjemahkan, serta memahami konteks secara alami (Merriam, S. B, 2009). Penggunaan pendekatan kualitatif di penelitian ini ditujukan untuk memahami, menyusuri, serta menjelaskan peran Alissa Wahid sebagai keterwakilan perempuan di politik dalam mendorong serta memperjuangkan RUU PKS.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penerapan deskriptif kualitatif pada penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan perjuangan keterwakilan perempuan di politik Indonesia dalam memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan di Indonesia terutama pada isu kekerasan seksual yang sudah banyak merugikan perempuan di Indonesia. Adapun desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi kasus. Robert K. Yin berpandangan bahwa studi kasus merupakan proses yang ditujukan untuk mengkaji fenomena yang ada pada kehidupan (Yin, 2013). Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah Alissa Wahid sebagai keterwakilan perempuan di politik. Dalam keterwakilannya di politik Indonesia, Alissa Wahid telah berkontribusi dalam memperjuangkan RUU PKS yang dimana RUU PKS merupakan Rancangan Undang-Undang yang memihak kepada perempuan di Indonesia sehingga studi kasus ini merupakan studi kasus yang tepat untuk menjelaskan, menganalisis, serta mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Studi literatur merupakan sumber data sekunder sehingga studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis sumber data sekunder yang dapat meliputi dokumen resmi, artikel jurnal, artikel koran atau berita, dan sumber data sekunder lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang fokus dalam menjelaskan Alissa Wahid dalam perannya untuk kebijakan yang pro kepada perempuan di Indonesia. Adapun data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis serta memahami kasus ini secara lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya RUU PKS Sebagai Angin Segar bagi Korban Kekerasan Seksual

Setiap manusia memiliki hak untuk merasakan keamanan baik di dalam ruang privasi atau ruang publik. Rasa aman ini harus tumbuh dalam setiap lingkup kehidupan baik dari laki-laki maupun perempuan. Namun apa jadinya jika hak untuk merasakan aman itu direnggut oleh beberapa pihak secara paksa? Hal itulah yang terjadi pada korban kekerasan seksual. Secara pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik (RUU PKS dalam Lailisna, 2021). Kekerasan seksual kerap kali menasar pada perempuan, laki-laki, anak-anak hingga orang dewasa. Korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan bahkan dalam beberapa kasus korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual yang terjadi kian meningkat beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan oleh Kemenpppa atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 31.947. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang berjumlah 29.883.

Dengan semakin meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2012, pemerintah mengusung adanya Rancangan Undang-Undang yang melindungi korban kekerasan seksual yang bernama RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Gagasan ini menjadi angin segar bagi korban kekerasan seksual yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena lemahnya birokrasi pada saat itu. Lahirnya RUU PKS ini adalah bukti bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah tidak lagi dapat tertangani dengan baik.

Dalam RUU PKS, terdapat Sembilan bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan, eksploitasi, pemaksaan aborsi dan pemakaian kontrasepsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Kehadiran RUU PKS ini bukan hanya sebagai peraturan di dalam sebuah kertas tapi ini adalah harapan.

Respon Negatif Publik Atas Munculnya RUU PKS

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah menimbulkan polemik yang kompleks dan berlapis di tengah masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2016 dan mulai diperbincangkan secara luas pada 2019, RUU ini mengundang berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif, dari berbagai kalangan. Polemik muncul disebabkan oleh ketidaksepakatan sejumlah pihak atas substansi, norma, hingga potensi dampak sosial yang ditimbulkan oleh undang-undang ini (Lailisna, 2020). Ketidaksepakatan tersebut diperparah oleh perbedaan pemahaman antara

kelompok masyarakat, elit politik, dan lembaga negara dalam menafsirkan nilai-nilai moral, agama, dan hukum yang menjadi dasar dalam menyusun dan mengesahkan suatu undang-undang (Azzahra & Haryati, 2024).

RUU PKS, yang kemudian berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada tahun 2021, mengandung berbagai pasal yang secara khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Namun, urgensi dan substansi dari RUU ini tidak serta-merta memperoleh konsensus dari seluruh elemen masyarakat. Sejumlah pihak, terutama dari kalangan konservatif dan keagamaan, menganggap bahwa RUU PKS tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya ketimuran dan norma-norma agama yang dianut secara luas oleh masyarakat Indonesia. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, misalnya, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap RUU ini dengan alasan bahwa substansi dalam rancangan tersebut dianggap mengesampingkan nilai agama dan moralitas bangsa (Movanita, 2019). Penolakan ini tidak hanya terbatas pada aspek moral dan agama, tetapi juga menyentuh aspek legal formal, di mana sejumlah pihak menilai bahwa pengaturan kekerasan seksual telah cukup diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga tidak diperlukan undang-undang baru yang bersifat *lex specialist*.

Komnas Perempuan sebagai lembaga yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan menanggapi penolakan tersebut dengan menyatakan bahwa RUU PKS bersifat *lex specialis* dari KUHP yang sudah mengatur secara umum (Subarkah & Tobroni, 2020). Azriana, salah satu komisioner Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan sebenarnya telah diatur dalam KUHP, namun tidak secara rinci mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kompleks dan terus berkembang. RUU PKS dianggap sangat diperlukan sebagai payung hukum yang lebih spesifik dan komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini belum tertangani secara maksimal dalam sistem hukum yang berlaku (Movanita, 2019).

Penolakan terhadap RUU PKS juga datang dari kalangan politikus, seperti yang disampaikan oleh Yandri dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyatakan bahwa RUU ini menimbulkan pro dan kontra yang berkaitan dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KUHP. Ia menyatakan bahwa revisi atau amandemen terhadap KUHP dinilai cukup untuk menangani persoalan kekerasan seksual, tanpa perlu membentuk undang-undang baru yang berpotensi memunculkan tumpang tindih dalam penerapan hukum (Hermawan, 2020). Pandangan ini mengindikasikan bahwa penolakan terhadap RUU PKS tidak hanya berasal dari perspektif moral dan agama, tetapi juga dari aspek teknis perundang-undangan yang dinilai kurang efisien dan berisiko membebani sistem hukum pidana yang ada.

Dari sisi sosial, respons negatif terhadap RUU PKS juga mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur dan kultur hukum di Indonesia. KOMNAS Perempuan (2020) mencatat bahwa banyak korban kekerasan seksual, terutama perempuan, menghadapi hambatan besar dalam mengakses keadilan dan mendapatkan dukungan pemulihan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang tidak berpihak, prosedur hukum yang berbelit, dan

kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban. Rendahnya jumlah kasus kekerasan seksual yang berhasil diproses hukum menjadi indikator bahwa sistem yang ada belum cukup mampu memberikan perlindungan yang layak. Dalam konteks ini, RUU PKS diharapkan mampu menjadi solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut. Namun, resistensi yang muncul justru memperlihatkan betapa dalamnya persoalan kultur hukum yang belum berpihak pada korban (Ramadhani & Arianto, 2020).

Pembahasan tentang RUU PKS tidak hanya berlangsung di ruang-ruang formal parlemen, tetapi juga merebak secara luas di media sosial, terutama Twitter. Twitter menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap isu kekerasan seksual dan urgensi RUU PKS. Salah satu fenomena penting dalam konteks ini adalah munculnya trending topic bertajuk "RUU TPKS" yang menggema bersamaan dengan isu-isu kekerasan seksual yang sedang menjadi sorotan publik. Misalnya, hashtag #SaveNoviaWidyasari dan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Bandung menjadi pemantik lahirnya gelombang digital activism di Twitter. Reaksi publik yang massif melalui media sosial ini menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi terhadap korban kekerasan seksual, sekaligus mengungkapkan ketidakpuasan terhadap lambannya proses legislasi RUU PKS (Ramadhani & Arianto, 2020).

Fenomena pembicaraan mengenai RUU PKS di Twitter membentuk suatu jaringan komunikasi yang mencerminkan dinamika sosial dan politik dalam masyarakat. Menurut Jan van Dijk dalam bukunya "The Network Society", masyarakat jaringan adalah bentuk organisasi sosial yang dibangun atas dasar pertukaran informasi yang intensif dan terhubung secara digital (Ramadhani & Arianto, 2020). Twitter menjadi arena di mana berbagai aktor, baik individu maupun kelompok, saling bertukar informasi, berdebat, dan membentuk opini publik mengenai RUU PKS. Suratnoaji dan Arianto (2021) menjelaskan bahwa metode jaringan komunikasi sangat sesuai untuk menganalisis interaksi sosial di media sosial, karena prinsip dasarnya tidak berbeda dengan jaringan komunikasi yang terjadi dalam kelompok riil. Jaringan komunikasi ini memungkinkan terbentuknya fenomena sosial yang kompleks, termasuk dalam hal pembentukan opini publik dan tekanan terhadap proses legislasi.

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai fenomena pembicaraan "RUU TPKS" di Twitter, ditemukan bahwa terdapat dua cluster utama yang mendominasi diskusi, yakni pihak yang mendukung dan pihak yang menolak pengesahan RUU tersebut. Kedua kelompok ini tidak hanya berbeda dalam pendapat, tetapi juga saling memperdebatkan substansi dari RUU TPKS, sehingga menimbulkan fragmentasi opini di ruang publik. Penggunaan perangkat lunak seperti NodeXL memungkinkan para peneliti untuk melakukan data mining terhadap kata kunci "RUU TPKS" dan mengidentifikasi pola interaksi serta jejaring komunikasi yang terbentuk sejak 13 Desember 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa digital activism tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga mampu membentuk ekosistem diskusi yang kuat di ruang maya, yang dapat memberikan tekanan terhadap proses pembuatan kebijakan di dunia nyata.

Meskipun terdapat dukungan besar dari masyarakat digital, pembahasan mengenai RUU PKS juga dibayangi oleh stagnasi pembahasan di tingkat legislatif. Pergantian nama dari RUU PKS menjadi RUU TPKS pada bulan September 2021 disertai dengan perubahan substansi, definisi, dan pasal-pasal di dalamnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa tekanan politik dan sentimen agama sangat mempengaruhi isi dan arah pembahasan RUU tersebut. Media seringkali mengaitkan keterlambatan pengesahan RUU TPKS dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi selama periode tersebut. Namun, ironi terjadi ketika media hanya menyoroti isu ini dalam konteks pemberitaan sementara, tanpa membangun narasi yang konsisten untuk mendukung percepatan pembahasan RUU ini.

Salah satu momen yang memunculkan kembali gelombang besar digital activism adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada bulan Desember 2021, seperti kasus Novia Widyasari dan pemerkosaan santriwati di Bandung. Kedua kasus ini menjadi bahan diskusi utama di Twitter dan memunculkan berbagai hashtag seperti #SaveNoviaWidyasari dan “pesantren” yang mengaitkan kekerasan seksual dengan institusi keagamaan. Respons yang sangat cepat, dengan lebih dari 100 ribu cuitan dalam waktu singkat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Namun, besarnya atensi tersebut tidak serta-merta mempercepat proses pengesahan RUU TPKS, yang justru tersandera oleh tarik menarik kepentingan politik dan ideologis.

Peran Sosok Alissa Wahid Sebagai Aktivis Perempuan Pro RUU PKS

Alissa Qotrunada Munawaroh Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Alissa Wahid, merupakan salah satu tokoh perempuan penting dalam jagat aktivisme sosial dan kemanusiaan di Indonesia, yang secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, keadilan gender, dan hak-hak korban kekerasan seksual (Wahid, 2021). Perannya sebagai aktivis perempuan pro-RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak dapat dilepaskan dari latar belakang keluarganya yang kuat secara religius dan kultural. Sebagai putri dari Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa tumbuh dalam lingkungan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai kebhinekaan dan inklusivitas. Lahir pada 25 Juni 1973 di kompleks Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Alissa menghabiskan masa kecilnya dalam atmosfer pesantren yang religius, namun terbuka dan progresif (Mursallat, 2022).

Perjalanan intelektual dan karier Alissa dimulai ketika ia menempuh pendidikan di Gadjah Mada University (UGM), Yogyakarta, hingga meraih gelar master di bidang psikologi. Meski berlatar belakang akademis dalam ilmu psikologi, Alissa justru lebih dikenal sebagai penggerak sosial yang aktif dalam berbagai komunitas pendidikan dan advokasi. Ia turut mendirikan sejumlah institusi pendidikan bertaraf internasional seperti Growing Elementary School, Fastrack Funschool, dan Yogyakarta Community School, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), serta diangkat sebagai Duta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh Kementerian PPN/Bappenas pada 2019 (Mursallat, 2022).

Namun, peran paling menonjol Alissa dalam ranah sosial dan kebangsaan adalah sebagai Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian yang ia dirikan bersama saudarinya,

Yenny Wahid, pada tahun 2012. Melalui jaringan ini, Alissa menyuarakan perjuangan Gus Dur dalam membela kelompok minoritas, pluralisme, serta nilai-nilai Islam yang ramah dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Gusdurian yang kini memiliki lebih dari 130 komunitas di seluruh Indonesia menjadi sarana Alissa untuk menggerakkan aktivisme sosial, termasuk dalam mendukung pengesahan RUU PKS sebagai wujud konkret perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual.

RUU PKS yang sejak awal menuai pro dan kontra menjadi medan perjuangan Alissa Wahid dalam menegaskan posisinya sebagai aktivis perempuan yang menjunjung tinggi keadilan gender. Ia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap RUU PKS karena melihat bahwa sistem hukum pidana yang berlaku belum cukup memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Dukungan ini sejalan dengan pandangan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa RUU PKS merupakan *lex specialist* dari KUHP yang belum mengatur secara rinci kekerasan berbasis gender (Movanita, 2019). Alissa memahami bahwa kompleksitas kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan struktural yang membutuhkan pendekatan hukum yang menyeluruh dan sensitif gender.

Sebagai aktivis yang berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), dukungan Alissa terhadap RUU PKS memiliki makna penting. Ia membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Justru, Islam dalam perspektif *wasathiyah* (moderat) sebagaimana yang diperjuangkan oleh Gus Dur, mendorong perlindungan terhadap kaum tertindas. Perjuangan Alissa dalam menyuarakan pentingnya RUU PKS juga mengindikasikan keberaniannya menentang arus konservatisme yang kerap meminggirkan isu kekerasan seksual dengan dalih moralitas atau agama. Dalam berbagai kesempatan, Alissa menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara, bukan sekadar urusan moral individu.

Dukungan Alissa terhadap RUU PKS juga tercermin dalam kiprahnya di berbagai forum publik. Alissa Wahid kerap menjadi pembicara dalam acara nasional seperti Indonesia Millennial Summit (IMS) 2020 yang diselenggarakan oleh IDN Media, di mana ia berbicara tentang peran generasi muda dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan inklusif. Dalam forum tersebut, Alissa menegaskan bahwa perjuangan membela hak korban kekerasan seksual harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk milenial yang memiliki akses besar terhadap media sosial sebagai alat digital activism.

Alissa juga aktif menyuarakan dukungannya terhadap RUU PKS melalui media sosial dan jaringan Gusdurian yang tersebar di berbagai daerah. Dalam konteks ini, peran Alissa sangat penting karena mampu menjembatani aspirasi akar rumput dengan pengambil kebijakan nasional. Dukungan yang ia bangun tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga melalui kerja-kerja nyata pendampingan korban, advokasi, dan edukasi publik tentang pentingnya pengesahan RUU PKS. Hal ini menunjukkan bahwa Alissa tidak hanya sekadar figur simbolik, tetapi benar-benar menjadi penggerak lapangan yang memperjuangkan hak-hak perempuan secara konsisten dan strategis.

Pada 2021, Alissa menerima Soetandyo Award dari FISIP Universitas Airlangga bersama Prof. KH Nasaruddin Umar, sebagai pengakuan atas perjuangannya di bidang sosial, HAM, serta aktivisme gender dan inklusi. Penghargaan tersebut memiliki makna khusus bagi Alissa karena selama ini ia telah berjuang membela kaum minoritas dan korban kekerasan seksual di berbagai pelosok negeri. Ia mengisahkan bagaimana banyak minoritas datang kepadanya setelah wafatnya Gus Dur, menanyakan siapa lagi yang akan membela mereka. Momen tersebut mendorong Alissa untuk meneruskan cita-cita ayahnya, dengan menjelajahi berbagai daerah demi menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan.

Pada awal 2021, Satgas NU Peduli Covid-19 memberikan penghargaan kepada Alissa dalam kategori Nyai Inspiratif dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya bersama jaringan Gusdurian dalam melakukan edukasi masyarakat tentang Covid-19 serta distribusi bantuan kepada warga terdampak. Aktivitas ini menunjukkan bahwa perjuangan Alissa tidak hanya terbatas pada isu kekerasan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kepedulian sosial yang berakar dari nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman (Jurnal Dakwah, Vol. 23, No. 2 Tahun 2022).

Dalam membela hak-hak minoritas dan perempuan, Alissa Wahid kerap berhadapan dengan elite pemerintah dan tuduhan bahwa Islamnya “tidak murni” hanya karena ia memperjuangkan kebebasan beragama dan keadilan gender. Meski demikian, Alissa tidak gentar. Ia memegang teguh nasihat Gus Dur bahwa prinsip harus menjadi poros dalam hidup dan perjuangan. Ia meyakini bahwa keberagaman adalah kekuatan dan Islam harus hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk perempuan korban kekerasan seksual yang selama ini terpinggirkan oleh sistem hukum yang patriarkis.

Melalui perannya dalam mendukung RUU PKS, Alissa Wahid telah membuktikan bahwa Islam tidak harus diposisikan berseberangan dengan perjuangan keadilan sosial dan gender. Justru, Islam dapat menjadi sumber inspirasi utama dalam membangun sistem hukum yang melindungi yang lemah dan memberdayakan yang tertindas. Dengan pendekatan yang inklusif, humanis, dan moderat, Alissa Wahid berhasil menjadi representasi perempuan Muslim Indonesia yang modern, cerdas, dan progresif.

Dampak Pergerakan Aktivis Perempuan Alissa Wahid Bagi Perkembangan RUU PKS

Eksistensi Alissa Wahid sebagai keterwakilan politik telah berpengaruh terhadap RUU PKS. Alissa Wahid merupakan tokoh politik yang turut andil dalam memberikan atensi terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Melihat kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di Indonesia yang dimana permasalahan ini ternyata lebih cenderung merugikan kepada perempuan, menjadikan Alissa Wahid sebagai keterwakilan perempuan di politik yang memperjuangkan kebijakan pro-perempuan di Indonesia dengan memperjuangkan RUU PKS. Perjuangan Alissa Wahid untuk keadilan perempuan di Indonesia melalui RUU PKS telah mendorong penegakan hukum di Indonesia yang lebih adil. Melihat korban dari kekerasan seksual yang sudah menelan banyak korban, Alissa Wahid menekan pemerintah untuk memperkuat program yang mencegah kekerasan seksual (cnnindonesia.com, (23 Desember, 2021)). Melalui gerakan serta perjuangan Alissa Wahid telah membuka mata pemerintah serta hukum di Indonesia

untuk lebih memihak kepada korban dari kekerasan seksual terutama perempuan, akibatnya melalui gerakan serta perjuangan Alissa Wahid, RUU PKS disahkan oleh hukum di Indonesia sebagai undang-undang yang ditujukan untuk melindungi serta memberikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Meskipun RUU PKS menghadapi dinamika yang berubah-ubah dalam pengesahan seperti lambatnya lembaga hukum untuk mengesahkan RUU PKS sebagai undang-undang disaat telah banyaknya berjatuh korban dari kekerasan seksual, pada akhirnya RUU PKS berhasil disahkan menjadi UU TPKS oleh DPR pada tanggal 12 April tahun 2022 (tempo.co. (2022, April 15)).

Disisi lain, dengan adanya gerakan serta perjuangan Alissa Wahid terhadap RUU PKS juga telah mendorong peningkatan kesadaran bagi masyarakat di Indonesia terkait persoalan kekerasan seksual. Sebagai keterwakilan perempuan di politik, Alissa Wahid telah mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam memperjuangkan keadilan-keadilan bagi kelompok minoritas salah satunya adalah perempuan. Hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat di Indonesia yang turut untuk menyuarakan keadilan bagi korban dari kekerasan seksual. Dampak dari peningkatan kesadaran bagi masyarakat di Indonesia terhadap kekerasan seksual tentunya diharapkan dapat menekan serta menghilangkan permasalahan kekerasan seksual yang serius serta sangat merugikan terutama bagi perempuan di Indonesia.

Simpulan

Terciptanya RUU PKS sebagai upaya serta usulan terhadap permasalahan kekerasan seksual yang serius di Indonesia merupakan langkah utama yang penting dalam menghadapi pandemi kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai keterwakilan perempuan di politik, Alissa Wahid memainkan peran pentingnya dalam mendukung RUU PKS melalui gerakan serta perjuangannya dalam mendorong kebijakan pro-perempuan. Meskipun Alissa Wahid menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan hak perempuan, hal ini tidak mempengaruhi Alissa Wahid untuk tetap aktif dalam mendorong pengesahan RUU PKS sebagai payung hukum terhadap perempuan di Indonesia. Gerakan serta perjuangannya terhadap RUU PKS terbukti membawa dampak yang besar dengan disahkannya RUU PKS meskipun melewati proses proses yang panjang, serta semangatnya sebagai keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan RUU PKS telah membantu mendorong peningkatan kesadaran bagi masyarakat di Indonesia terhadap isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, melihat sosok serta semangat Alissa Wahid sebagai keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan cerminan bahwa di dalam politik, perempuan tetap bisa berkontribusi besar terhadap perubahan di politik. Penelitian ini juga telah memberikan implikasi terhadap pemahaman mengenai peran perempuan dalam politik, terlebih khusus dalam konteks perjuangan Alissa Wahid sebagai aktivis perempuan dalam menyuarakan RUU PKS. Dari sini kita dapat melihat bahwa perubahan hukum dan kebijakan dapat berasal dari pergerakan masyarakat. Negara juga perlu menjamin hadirnya partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan dengan adanya komitmen yang kuat bahwa negara akan mendukung keterwakilan perempuan seperti Alissa Wahid dalam

posisi yang lebih strategis. Dari hasil Analisa dan kesimpulan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian mengenai pengimplementasian UU TPKS atau RUU PKS yang telah disahkan. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana pengimplementasian UU TPKS dalam membantu mendampingi korban pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai daerah serta bagaimana tantangan yang dihadapi.
2. Penelitian mengenai peran anak-anak muda dalam memperjuangkan RUU PKS. Selain Alissa Wahid, masyarakat sipil juga merupakan kelompok anak-anak muda yang turut serta dalam menyuarakan dukungan mengenai pengesahan RUU PKS ini.
3. Penelitian mengenai Advokasi Kebijakan Pro Perempuan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kelas, gender, agama dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya pengesahan kebijakan perempuan dalam sebuah negara.

Referensi

- Aprimayanti, R., & Erwianti, A. (2023). AKTOR KRITIS PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN RUU PKS DI DPR PERIODE 2014–2019. *SETARA Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(02), 226. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5517>
- Azzahra, P. N., & Haryanti, R. H. (2024). Respon Publik Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 135-152.
- Dey, A. (2022). 'It started with this one post': #MeToo, India and higher education. *Journal of Gender Studies*, 31(2), 204-215, ISSN 0958-9236, <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1907552>
- Farhana, L. Gender Dalam Realitas Perempuan dan Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Menyoal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fasadena, N. S., Hidayat, R., Jannah, W., & Azza, M. R. (2022). Rhetoric Analysis of Alissa Wahid's Speech in the Webinar of Women Speak Religious Moderation on The Youtube Chanel Convey Indonesia. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 15(2), 153-166.
- Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS | tempo.co. (2022, April 15). Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks--369353>
- Lailisna, N. N. (2021). Polemik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (ruu pks): studi kritis dan prospektif. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 67-74.

- Ling, Q. (2021). Intellectuals debate #MeToo in China: Legitimizing feminist activism, challenging gendered myths, and reclaiming feminism. *Journal of Communication*, 70(6), 895-916, ISSN 0021-9916, <https://doi.org/10.1093/JOC/JQAA033>
- Margaret, A., & Pandjaitan, Y. (2020, January 27). The anti-sexual violence bill: a clash of values or politics? Indonesia at Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-anti-sexual-violence-bill-a-clash-of-values-or-politics/>
- McGlynn, C. (2022). Challenging anti-carceral feminism: Criminalisation, justice and continuum thinking. *Women S Studies International Forum*, 93, ISSN 0277-5395, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102614>
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. In JosseyBass: A Wiley Imprint (Second Edi). San Francisco: Jossey-Bass: A Wiley Imprint.
- Movanita, A. N. K. (2019, September 23). Kekeliruan memahami RUU PKS, dianggap liberal dan tak sesuai agama. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all>
- Mursallat. (2022). THE ROLE OF ALISSA WAHID AS A WOMEN FIGHTER IN IMPLE. *Jurnal Dakwah*, 23(2).
- Pratiwi, A. M. (2021). Mengupayakan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia (Initiating Justice for Sexual Violence Victims via Hashtag Activism: Opportunity and Vulnerability In Contemporary Indonesia). *Jurnal Perempuan*, 26(3), 197-206.
- Ramadhani, A., & Arianto, I. D. (2022). Digital Activism Rancangan Undang–Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:(Analisis Jaringan Komunikasi terkait isu RUU TPKS di Twitter). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 5(1), 86-102.
- Ramadhani, A., & Arianto, I. D. (2022). Digital Activism Rancangan Undang–Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:(Analisis Jaringan Komunikasi terkait isu RUU TPKS di Twitter). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 5(1), 86-102.
- Rekomendasi Muktamar NU Minta RUU TPKS Segera Disahkan. (2021, Desember 23). *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223231034-20-738054/rekomendasi-muktamar-nu-minta-ruu-tpks-segera-disahkan>

- Rizky, F. A., & Setiawan, B. (2021). Fenomena new social movement melalui media sosial (Analisis wacana kritis konten gugatan isu gender dalam tagar# sahanruupks di Instagram). *Lektor: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3).
- Rumble, L., Febrianto, R. F., Hamilton, C., Dunne, M. P., Mathews, B., & Larasati, M. N. (2018). Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(2), 284–299. <https://doi.org/10.1177/1524838018767932>
- Sagala, R. V. (2020, July 4). 'Difficulties' surrounding sexual violence eradication bill. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/04/difficulties-surrounding-sexual-violence-eradication-bill.html>
- Sobieraj, S. (2021). Credible threat: Attacks against women online and the future of democracy. *Credible Threat Attacks Against Women Online and the Future of Democracy*, 1-174, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190089283.001.0001/oso-9780190089283>
- Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. (2020). Urgensi pengesahan RUU PKS terhadap instrumen penegakan hak asasi perempuan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2).
- Suratnoaji, C., Nurhadi, & Arianto, I. D. (2020). Public opinion on lockdown (PSBB) policy in overcoming COVID-19 pandemic in Indonesia: Analysis based on big data Twitter. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(3), 393–406. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2020.8.3.393>
- Wahid, S. N. A. (2021). Perempuan dan Pluralisme. *LKIS PELANGI AKSARA*.
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*.
- Yin, R. K. (2013). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Zumarina, D. A. *Identitas Kolektif Dalam Gerakan Mendukung Dan Menolak RUU PKS (Studi Kasus Organisasi Lingkar Studi Feminis Tangerang dan KAMMI Tangel)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).